



PEDOMAN LOMBA INOVASI DAERAH KOTA BENGKULU



TAHUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan petunjukNya maka penyusunan Pedoman Lomba Inovasi Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Buku ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Perangkat Daerah/unit kerja terkait ketentuan, persyaratan dan indikator teknis dalam Lomba Inovasi Daerah dan mengukur Indeks Inovasi Daerah secara lebih komprehensif. Akhir kata, semoga buku ini dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2025

**KEPALA BAPPEDA
KOTA BENGKULU**

Medy Pebriansyah, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19810213 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Kesalahan!
Bookmark tidak ditentukan.	
DAFTAR ISI.....	Kesalahan!
Bookmark tidak ditentukan.i	
I. PENDAHULUAN.....	1
II. MAKSUD DAN TUJUAN.....	Kesalahan!
Bookmark tidak ditentukan.	
III. RUANG LINGKUP.....	3
IV. WAKTU PELAKSANAAN.....	3
V. TAHAP PELAKSANAAN LOMBA INOVASI DAERAH.....	3
VI. HADIAH LOMBA INOVASI.....	4
VII. KETENTUAN.....	6
VIII. PERSYARATAN.....	6
IX. BENTUK INOVASI DAERAH.....	8
X. JENIS INOVASI.....	8
XI. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH....	8
XII. INOVASI TEMATIK.....	10
XIII. SISTEMATIKA PENGISIAN INOVASI.....	13
XIV. PENUTUP.....	16

PEDOMAN UMUM
LOMBA INOVASI DAERAH ANTAR PERANGKAT DAERAH
KOTA BENGKULU TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka pemerintah daerah di tuntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumberdaya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemauan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Untuk menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya.

Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerah perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di daerah. Sebagai salah bentuk implementasi dari fungsi kelitbangan, pemerintah Kota Bengkulu memberikan penghargaan kepada perangkat daerah yang mempunyai kreativitas dalam menghasilkan inovasi agar dapat mendorong peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

B. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
- e. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
- f. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah;
- g. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026;
- h. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- i. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Adapun maksud diadakannya Lomba Inovasi adalah untuk menjaring inovasi-inovasi terbaik perangkat daerah dan persiapan mengikuti penilaian indeks inovasi daerah/*Innovative Government Award* (IGA) tahun 2025.

B. Tujuan

Adapun tujuan lomba inovasi adalah :

- a. Mendorong tumbuhnya kesadaran perangkat daerah untuk berinovasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan
- b. Memotivasi perangkat daerah untuk meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi perangkat daerah yang kurang inovatif
- c. Merubah pola pikir ASN bahwa inovasi bukan menjadi urusan tetapi ada di setiap urusan
- d. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada perangkat daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

III. RUANG LINGKUP

1. Kegiatan lomba inovasi ini mencakup semua hasil inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, lingkungan Kecamatan, Kelurahan, RSUD HD, Rumah Sakit Tino Galo, Perumda Tirta Hidayah, Puskesmas, dan Sekolah-sekolah Negeri dan Swasta yang berada di Kota Bengkulu.
2. Pemenang lomba inovasi dan semua peserta Lomba Inovasi Daerah Kota Bengkulu yang memenuhi ketentuan akan diikutsertakan dalam lomba Penilaian Indeks Inovasi Daerah (*Innovative Government Award/IGA*) Kemendagri tahun 2025.

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan lomba inovasi dimulai sebagai berikut :

1. Tingkat Kota Bengkulu mulai bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2025.
2. Tingkat IGA Kemendagri mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2025.

V. TAHAPAN PELAKSANAAN LOMBA INOVASI DAERAH

No	TAHAPAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi Inovasi Daerah dan Tim Pelaksana Lomba Inovasi	Februari 2025
2	Rapat Sosialisasi Lomba Inovasi Daerah dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Penghargaan <i>Innovative Government Award/ IGA</i> Kemendagri Tahun 2025 untuk Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja, Camat, Lurah dan kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Februari-Maret 2025
3	Pendampingan dan pengisian indikator oleh perangkat daerah dan unit kerja ke dalam aplikasi IGA Kemendagri	Maret – Juni 2025
4	Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Lomba Inovasi Daerah dan Tim Pembahas Lomba Inovasi Daerah bagi Perangkat Daerah Tahun 2025	April-Mei 2025
5	Penilaian Lomba Inovasi Daerah	Mei-Juni 2025
6	Pengumuman Nominasi Lomba Inovasi Daerah sesuai kategori	Juni 2025

7	Presentasi Kepala Perangkat Daerah yang masuk 6 Besar Lomba Inovasi Daerah Terbaik sesuai dengan kategori dan Verifikasi ke Lapangan oleh Tim Pembahas Lomba Inovasi Daerah	Juni 2025
8	Pengumuman Pemenang Lomba Inovasi Daerah Kota Bengkulu Juara I, II, III dan Harapan I, II, III sesuai dengan kategori	Juli 2025 (Tahapan lomba inovasi Kota Bengkulu selesai dan dilanjutkan dengan persiapan lomba inovasi daerah Kemendagri)
9	Pengiriman Inovasi Perangkat Daerah dari sub menu lomba inovasi pemerintah daerah ke sub menu inovasi daerah dalam aplikasi IGA Kemendagri	Juli - Agustus 2025
10	Presentasi Kepala Daerah dilanjutkan dengan Verifikasi Lapangan	September-Oktober 2025
11	Pengumuman hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah/ <i>Innovative Government Award</i> (IGA) dari Kemendagri	November 2025
12	Pemberian penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Kemendagri 2025	Desember 2025

VI. HADIAH LOMBA INOVASI

A. Kategori Perangkat Daerah, Kecamatan, RSHD, RSTG dan Perumda Tirta Hidayah

1. Juara I mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 6.000.000,-
2. Juara II mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 4.500.000,-
3. Juara III mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 3.500.000,-
4. Harapan I mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,-
5. Harapan II mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,-
6. Harapan III mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 1.500.000,-

B. Kategori Kelurahan

1. Juara I mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 6.000.000,-
2. Juara II mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 4.500.000,-
3. Juara III mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 3.500.000,-
4. Harapan I mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,-
5. Harapan II mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,-
6. Harapan III mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 1.500.000,-

C. Kategori Puskesmas

1. Juara I mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 6.000.000,-
2. Juara II mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 4.500.000,-
3. Juara III mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 3.500.000,-
4. Harapan I mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,-
5. Harapan II mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,-
6. Harapan III mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 1.500.000,-

D. Kategori Sekolah Menengah Pertama

1. Juara I mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 6.000.000,-
2. Juara II mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 4.500.000,-
3. Juara III mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 3.500.000,-
4. Harapan I mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,-
5. Harapan II mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,-
6. Harapan III mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 1.500.000,-

E. Kategori Sekolah Dasar

1. Juara I mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 6.000.000,-
2. Juara II mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 4.500.000,-
3. Juara III mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 3.500.000,-
4. Harapan I mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,-
5. Harapan II mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,-
6. Harapan III mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 1.500.000,-

Catatan : Pajak ditanggung pemenang dan keputusan pemenang lomba inovasi tidak dapat diganggu gugat.

VII. KETENTUAN

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah tanggal 22 Juli 2022, inovasi daerah Kota Bengkulu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah wajib mempunyai inovasi daerah minimal per Unit Kerja/bagian/bidang 1 (satu) Inovasi pertahun
2. Kecamatan dan Kelurahan wajib mempunyai inovasi daerah minimal 1 (satu) Inovasi pertahun
3. Untuk sekolah SD dan SMP wajib mempunyai inovasi daerah 1 (satu) inovasi per sekolah pertahun
4. Untuk Puskesmas wajib mempunyai inovasi daerah 1 (satu) inovasi per puskesmas pertahun.
5. Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, dan Sekolah-sekolah agar membuat Tim Inovasi Daerah di perangkat daerah/unit kerjanya masing-masing.
6. Untuk perangkat daerah/unit kerja yang tidak mengikuti dan mengirimkan inovasi daerah akan dilakukan pembinaan khusus.

VIII. PERSYARATAN

Kegiatan lomba inovasi Kota Bengkulu dan penilaian indeks inovasi daerah/*Innovative Government Award* (IGA) tahun 2025 harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, antara lain :

A. Persyaratan Umum

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Perangkat Daerah harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian dari unsur inovasi yang termuat dalam rancangan bangun inovasi daerah;

2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Perangkat Daerah benar-benar “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), penghematan belanja daerah, peningkatan capaian kinerja Perangkat Daerah, peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat termasuk peningkatan pendapatan rumah tangga serta ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;

3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan/diimplementasikan dengan ketentuan :

- a) tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur; dan
- b) tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya;

4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan "merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah"

5. Dapat direplikasi

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan, dapat direplikasikan, dimodifikasi, dan diadopsi oleh daerah lain dalam bentuk kerja sama antar daerah atau sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

B. Persyaratan Khusus

1. Laporan inovasi daerah disampaikan kepada Tim Pembahas melalui <http://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/> dari bulan **April sampai dengan bulan Juni 2025**;
2. **Inovasi yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2024, maksimal berumur 2 tahun penerapan dan/atau inovasi daerah yang telah dilakukan pembaharuan/pengembangan pada kurun waktu tersebut;**
3. Penerapan/implementasi inovasi daerah yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah;
4. Pelaporan inovasi daerah pada urusan wajib pelayanan dasar menjadi syarat wajib penilaian (mandatori) Satuan Inovasi Daerah. Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas :
 - a) Urusan Pendidikan;
 - b) Urusan Kesehatan;
 - c) Urusan Sosial;
 - d) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
 - e) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - f) Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat;

5. Indikator Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 5 indikator terdiri atas indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Kualitas Inovasi Daerah;
6. Mengisi formulir pakta integritas perangkat daerah yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bermaterai Rp 10.000,00 yang disampaikan ke Bidang Litbang Bappeda Kota Bengkulu (contoh formulir terlampir).

IX. BENTUK INOVASI DAERAH

Bentuk inovasi daerah yang dilaporkan adalah :

- a. **Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah** merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: *e-Planning*, *e-Budgeting* dan lain sebagainya;
- b. **Inovasi Pelayanan Publik** merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya;
- c. **Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah** adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

X. JENIS INOVASI

a. Inovasi Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak secara luas;

b. Inovasi Non digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual yang disertai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

XI. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Inovasi yang dilakukan perangkat daerah sesuai dengan yang menjadi kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f) sosial;
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan mikro;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olahraga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan
 - s) penanggulangan bencana daerah dan;
 - t) pemadam kebakaran dan penyelamatan

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

- a) Kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan
- e) energi dan sumber daya mineral
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi

4. Unsur pendukung urusan Pemerintahan meliputi :

- a) sekretariat daerah;
- b) sekretariat dewan;

5. Unsur penunjang urusan Pemerintahan meliputi :

- a) perencanaan;
- b) keuangan;
- c) kepegawaian;
- d) pendidikan dan pelatihan;
- e) penelitian dan pengembangan; dan
- f) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Unsur pengawasan urusan Pemerintahan meliputi :

- a) inspektorat;

7. Unsur kewilayahan urusan Pemerintahan meliputi :

- a) kecamatan;
- b) kelurahan;

8. Unsur tambahan urusan Pemerintahan meliputi :

- a) Perumda Tirta Hidayah;

XII. INOVASI TEMATIK

Inovasi Tematik adalah pengelompokan terhadap jenis-jenis inovasi terkait dengan tema-tema tertentu. Kategorisasi inovasi tematik telah disesuaikan dengan isu-isu strategis pada RPJMN, Reformasi Birokrasi. Adapun inovasi yang harus dikelompokan adalah sebagai berikut :

1. Digitalisasi Layanan Pemerintahan

Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Lebih dalam digitalisasi dikelompokkan lagi dalam 2 sub kelompok yaitu:

- a. Digitalisasi Administrasi Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan aplikasi atau sistem lain.
- b. Smart city (interoperabilitas sistem informasi menuju smart city) Inovasi daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan layanan digital yang mengintegrasikan berbagai layanan digital atau inovasi digital dalam aplikasi. Aplikasi tersebut di dalamnya terdapat beberapa fitur dan sistem yang saling terintegrasi. Konsep smartcity ini memerlukan sinergi dalam berbagai aspek seperti tata kelola organisasi, penggunaan IT, ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan informasi dan data yang akurat (bigdata di daerah), serta kompetensi SDM dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah daerah.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Inovasi daerah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

3. Kemudahan Investasi

Inovasi daerah yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah berdasarkan prinsip:

- a. Kepastian hukum
- b. Kesetaraan;
- c. Transparansi
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Efektif dan efisien.

4. Prioritas aktual presiden

Beberapa isu penting yang menjadi highlight kebijakan pemerintah saat ini adalah sebagai berikut:

a. Stunting

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor.

Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.

b. **Inflasi**

Inovasi daerah yang berkaitan dengan penanganan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (inflasi).

c. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Inovasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan inovasi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber pada:

1. Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009)
2. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009)
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

d. **Green economy**

Inovasi daerah yang berkaitan dengan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi yang dimaksud adalah ekonomi hijau atau green economy yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan dan mereduksi tingkat pemanasan global secara bertahap.

Salah satu kegiatan yang termasuk dalam green economy adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota Bersih dan Bebas Sampah. Inovasi yang termasuk dalam pengelompokan ini adalah inovasi daerah yang diselenggarakan oleh pemda dalam kebijakan program pemerintah mengelola kebersihan dan lingkungan secara berkelanjutan. Isu-isu yang terkait dengan tema ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi terkait persampahan dan ruang terbuka hijau
 - 2) Pengendalian pencemaran air;
 - 3) Pengendalian pencemaran udara;
 - 4) Pengendalian dampak perubahan iklim; dan
- e. Pengelolaan dampak kegiatan pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Inovasi daerah yang berkaitan dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh pemerintah daerah sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

f. **Tata kota (City Branding)**

Inovasi daerah yang berkaitan dengan tata kota sesuai dengan potensi daerah. Dimulai dari perencanaan atau penyusunan induk penataan kota juga penjenamaan* (proses penciptaan nama dan citra unik untuk suatu produk dibenak konsumen, khususnya melalui iklan) yang memiliki visi dan dapat menunjukkan keunggulan dari masing-masing pemerintah daerah.

g. **Stabilitas keamanan dan kehidupan sosial**

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas keamanan dan kehidupan sosial dalam rangka memasuki tahun politik. Selain keamanan dan kehidupan sosial, inovasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama juga termasuk dalam kategori ini.

XIII. SISTEMATIKA PENGISIAN INOVASI

1. Perangkat Daerah yang mempunyai inovasi untuk diikutkan dalam Lomba Inovasi Kota Bengkulu tahun 2025 berkewajiban untuk membuat proposal inovasi daerah yang memuat :
 - a) Nama inovasi daerah (unik/menarik)
 - b) Tahapan inovasi (inisiatif, uji coba, penerapan) dipilih salah satu
 - c) Inisiator inovasi daerah (Kepala Daerah, Anggota DPRD, OPD, ASN, Masyarakat) dipilih salah satu;
 - d) Jenis inovasi (Digital, Non Digital) di pilih salah satu

- e) Bentuk inovasi (tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kewenangan daerah lainnya) di pilih salah satu
- f) Urusan inovasi daerah (urusan inovasi yang masuk dalam pelayanan dasar, non pelayanan dasar, penunjang, pendukung, pengawasan, kewilayahan, dan tambahan)
- g) Waktu uji coba inovasi daerah
- h) Waktu inovasi daerah diterapkan (tahun 2023)
- i) Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata) meliputi : Latar Belakang, Pemilihan Ide, Penjaringan Ide, Manfaat dan Dampak Inovasi.
- j) Tujuan inovasi daerah
- k) Manfaat yang diperoleh
- l) Hasil inovasi
- m) Anggaran, jika diperlukan; dan
- n) Profil bisnis, jika ada.
- o) Sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), jika tersedia
- p) Penghargaan atas Inovasi Daerah yang dilaporkan (jika pernah memenangkan kompetisi inovasi di internasional/nasional/regional/daerah)
- q) Bukti evidence dan dokumentasi

2. Indikator yang harus diisi dalam Aplikasi IGA Kemendagri :

- a. Regulasi inovasi daerah*; (berupa Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi (pdf))
- b. Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*; (berupa SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah (pdf))
- c. Dukungan anggaran; (berupa APBD pada bab, bagian dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf))
- d. Alat kerja; (berupa pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dengan foto kegiatan/gambar screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png))
- e. Bimtek inovasi; (berupa SK Kegiatan/Surat Tugas, Daftar Hadir dan undangan kegiatan Bimtek (pdf) sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek)
- f. Integrasi Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD; (berupa RKPD/RPJMD pada bab, bagian dan halaman dokumen yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf))
- g. Keterlibatan aktor inovasi; (berupa Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang disertai dengan keterangan unsur aktor inovasi yang terlibat (pdf))
- h. Pelaksana inovasi daerah; (berupa SK Penetapan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf))
- i. Jejaring inovasi; (berupa SK/ST tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf))
- j. Sosialisasi inovasi daerah; (berupa dokumentasi dan publikasi (foto

kegiatan/seminar/display pameran inovasi atau screenshot konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa massa cetak/elektronik) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, pameran (jpeg/jpg/png))

- k. Pedoman teknis; (berupa dengan dokumen manual book/buku petunjuk elektronik (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png))
- l. Kemudahan informasi layanan; (berupa nomor layanan telp/screenshot email/akun media sosial/nama aplikasi online/bagian dalam dari aplikasi online/dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpeg/jpg/png))
- m. Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan; (berupa SOP atau alur pelaksanaan tiap inovasi daerah memuat durasi waktu layanan per tahapan yang masih berlaku (pdf))
- n. Penyelesaian layanan pengaduan; (berupa dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/screenshot media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png))
- o. Layanan Terintegrasi; (berupa Screenshot aplikasi layanan inovasi pada bagian beranda/ halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi (jpg/jpeg/png))
- p. Replikasi; (berupa dokumen PKS/ MoU/dokumen korespondensi replikasi/surat pernyataan/surat keterangan (pdf))
- q. Kecepatan penciptaan inovasi yang dihasilkan; (berupa SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan dikeluarkan pada tahun terakhir/dokumen masih berlaku (pdf))
- r. Kemanfaatan inovasi*; (berupa daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png)
- s. Monitoring dan evaluasi inovasi daerah; (berupa screenshot testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf))
- t. Kualitas inovasi daerah*; (Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi. Video inovasi dilengkapi dengan cover thumbnail dan ada logo kemendagri dengan format jpg/jpeg/png))

3. Penginputan Inovasi Daerah ke dalam Aplikasi IGA

Penginputan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh perangkat daerah/unit kerja melalui : <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>.

4. Validasi Lapangan

Validasi lapangan ke perangkat daerah/ unit kerja dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara data secara elektronik dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan oleh Tim Pembahas.

5. Presentasi/paparan oleh kepala perangkat daerah/unit kerja

Bagi perangkat daerah/unit kerja yang lolos masuk sebagai nominator sesuai dengan kategori dari hasil verifikasi dan memiliki indeks tertinggi dengan skala tertentu, untuk mempresentasikan/memaparkan profil inovasi daerah unggulan di hadapan Tim Pembahas.

6. Penilaian Akhir

Tim Pembahas akan melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan hasil pengisian data secara elektronik, hasil presentasi kepala perangkat daerah/unit kerja, dan hasil validasi lapangan melalui rapat Tim Pembahas, untuk diambil juara I, II, III dan harapan I, II, III sesuai dengan kategori.

7. Penetapan penerima penghargaan Lomba Inovasi Kota Bengkulu

Pemerintah Kota Bengkulu akan memberikan hadiah berupa uang pembinaan dan piagam penghargaan kepada pemenang lomba, yang akan diserahkan oleh Kepala Daerah pada acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025.

XIV. PENUTUP

Demikian Pedoman Lomba Inovasi Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Bengkulu, 2025
Ketua,
Asisten Perekonominan dan
Pembangunan

Drs. Sehmi, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196612121995121002

DEFINISI OPERASIONAL DAN PANDUAN PENGISIAN

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama, maka pada tabel di bawah ini disajikan definisi atau batasan serta data pendukung yang diperlukan dari setiap indikator/atribut/Instrumen. Data dukung dilampirkan dalam setiap jawaban atau isian dari setiap indikator. Untuk mempermudah penjelasan mengenai pengisian profil inovasi daerah serta indikator dan definisi operasionalnya, disajikan dalam tabel berikut ini :

1. Pengisian Profil Inovasi Daerah

No	Substansi	Jenis Pengisian	Keterangan
1	2	3	4
1	Nama inovasi	Teks/naratif	Isikan nama inovasi dengan nama yang menarik, komersil, ear-catchy dan berbeda dengan pelaksanaan tusi harian. Hindari nama yang berkonotasi negatif, dan SARA.
2	Tahapan inovasi	Pilihan/Droplist	Tahapan Inisiatif, Ujicoba atau Penerapan. Untuk persyaratan penilaian wajib pada tahapan penerapan. Tahapan inisiatif dan ujicoba diperbolehkan untuk pendataan
3	Inisiator inovasi daerah	Pilihan/Droplist	Pilih salah satu antara Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN, OPD atau masyarakat
4	Nama inisiator inovasi daerah	Teks/Naratif	Isikan nama inisiator inovasi daerah baik secara individu, kelompok, atau organisasi
5	Jenis inovasi	Pilihan/Droplist	Pilih salah satu antara inovasi digital atau inovasi nondigital
6	Bentuk inovasi	Pilihan/Droplist	Pilih salah satu antara Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik atau Inovasi Daerah Lainnya
7	Inovasi tematik	Pilihan/Droplist	Sesuaikan tema inovasi dengan daftar tematik tersedia dan pilih sub tematik yang bersesuaian. Apabila tidak ada keterkaitan dengan isu tematik, maka pilih nontematik.
8	Urusan inovasi daerah	Pilihan/Droplist	Pilih salah satu urusan Pemerintahan Utama dari daftar urusan konkuren dan penunjang yang tersedia. Sedangkan urusan pemerintahan yang beririsan adalah substansi lain yang memiliki keterkaitan dengan subsansi utama, boleh pilih lebih dari satu urusan pemerintahan.
9	Waktu uji coba inovasi daerah	Waktu	Waktu Ujicoba adalah waktu pertama kali inovasi diujicobakan
10	Waktu penerapan	Waktu	Waktu Penerapan adalah waktu pertama kali inovasi diterapkan, atau mengalami pengembangan terakhir, apabila inovasi tersebut merupakan inovasi yang mengalami pembaharuan

No	Substansi	Jenis Pengisian	Keterangan
1	2	3	4
11	Waktu pengembangan terbaru inovasi daerah	Waktu	Waktu pengembangan terbaru adalah waktu pembaharuan terakhir yang dilakukan atas penerapan inovasi daerah.
12	Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)	Teks/naratif	Pengisian rancang bangun merupakan tahapan awal dalam menentukan dan memberikan gambaran umum bahwa suatu kegiatan yang telah diinisiasi, di ujicoba, maupun di implementasikan merupakan suatu kegiatan yang dapat disebut sebagai inovasi dengan menunjukkan kebaharuan (novelty), keunikan, kekhususan, maupun prosedur yang tidak biasa dalam menyelesaikan berbagai pelik problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rancang bangun memuat 5 unsur antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; 5. Dampak inovasi.
13	Tujuan inovasi daera	Teks/naratif	Isikan informasi yang mencangkup target capaian penyelenggaraan inovasi Daerah
14	Manfaat yang diperoleh	Teks/naratif	Isikan informasi mengenai dampak (outcomes) terhadap penerapan Inovasi Daerah
15	Hasil inovasi	Teks/naratif	Isikan informasi mengenai produk/hasil (output) penyelenggaraan Inovasi
16	Anggaran	Unggah file	Unggah dokumen mengenai anggaran yang dialokasikan (apabila tersedia)
17	Profil bisnis	Unggah file	Unggah dokumen mengenai profil bisnis apabila ada
18	Sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	Unggah file	Unggah dokumen yang memuat pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti Merek, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan K.I. Komunal (apabila tersedia)
19	Penghargaan atas Inovasi Daerah yang dilaporkan	Unggah file	Unggah dokumen/piagam/SK yang memuat jenis penghargaan yang pernah diterima terkait substansi inovasi baik di tingkat internasional/ nasional/regional/daerah (apabila tersedia)

2. Satuan Inovasi Daerah (Definisi Operasional)

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5
1*	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	3	<p>Pilih jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan.</p> <p>Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun penerapan (pdf)</p> <p>Catatan: - Perkada/SK Kepala Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah harus memuat nama inovasi (bisa dalam lampiran) - Perda payung inovasi daerah tidak perlu melampirkan nama inovasi daerah namun disertai dengan dokumen SK Kepala Daerah/ SK Kepala Perangkat Daerah juncto dengan pasal dalam perda tersebut</p>
2*	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah	2	<p>Pilih jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah atau jumlah tim efektif yang dibentuk untuk menangani suatu inovasi</p> <p>Dibuktikan dengan Keputusan atau Penugasan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPTD/Pimpinan Organisasi pada tahun penerapan (pdf)</p>
3	Dukungan anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/kegiatan organisasi pelaksana inovasi	2	<p>Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah</p> <p>Dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (DPA, RAB, dsb) (pdf)</p> <p>Catatan: - Sekolah diperbolehkan menggunakan anggaran yang bersumber dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah)/BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) - Puskesmas diperbolehkan menggunakan anggaran yang bersumber dari BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)</p>

4	Alat Kerja	Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dan lain-lain.	2	<p>Pilih jenis alat dan/atau teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi daerah Dibuktikan dengan foto kegiatan/gambar screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png).</p> <p>Contoh manual/non elektronik: tatap muka/jemput bola/noken</p> <p>Contoh perangkat elektronik:mesin edc, telp. Sistem informasi online/daring: pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, superapp, dll</p>
5	Bimtek Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	1	<p>Pilih frekuensi kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan inovasi daerah terkait dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas, Daftar Hadir dan undangan kegiatan Bimtek (pdf) sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek.</p>
6	Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi perangkat daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	2	<p>Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf). Catatan: Dokumen dapat menyesuaikan dengan unit organisasi misal : - Sekolah dapat menggunakan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) - BLUD dapat menggunakan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) - Puskesmas dapat menggunakan RUK (Rencana Usulan Kegiatan) atau RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) atau RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) - BUMD/BUMDes dapat menggunakan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)</p>

7	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah	1	<p>Pilih jumlah unsur stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah yang terdiri atas unsur-unsur seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.</p> <p>Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat atau FGD/Dokumen kerjasama lintas stakeholder yang relevan dan disertai dengan keterangan unsur aktor inovasi yang terlibat pada tahun penerapan (pdf)</p> <p>Catatan: Dokumen kerjasama yang dimaksud bisa berbentuk perjanjian kerjasama, dokumen kontraktual, press release apabila dengan media, korespondensi antar stakeholder, dokumen hibah, dsb.</p>
8	Pelaksana Inovasi Daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	<p>Pilih tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan Keputusan atau Penugasan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah/ Kepala UPTD/Pimpinan Organisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)</p>
9	Jejaring Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	<p>Pilih jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan masing-masing inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan Keputusan atau Penugasan tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)</p>

10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 tahun terakhir)	1	<p>Pilih bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/display pameran inovasi atau screenshot konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa cetak/elektronik) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, videotron, pameran (jpeg/jpg/png)</p>
11	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book/video	1	<p>Pilih jenis pedoman teknis yang tersedia.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen manual book/buku petunjuk elektronik (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png)</p>
12	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan, melalui metode sebagai berikut : 1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti: layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/ whatsapp, dsb 4. Layanan Online melalui website/webaplikasi/aplikasi mobile (android atau ios)	1	<p>Pilih jumlah metode yang digunakan untuk memberikan informasi layanan yang tersedia</p> <p>Dibuktikan dengan screenshot pada masingmasing metode dan dilampirkan secara terpisah (jpeg/jpg/png)</p>
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	2	<p>Pilih waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi.</p> <p>Dibuktikan dengan SOP atau alur pelaksanaan tiap inovasi daerah memuat durasi waktu layanan per tahapan yang masih berlaku (pdf)</p>

14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	1	Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan dokumen yang memuat rekapitulasi pengaduan yang masuk dan tertangani dan dilengkapi dengan persentase rasio pengaduannya (pdf, jpg, jpeg, png)
15	Layanan Terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan	2	<p>Pilih sub indikator yang sesuai dengan jenis inovasi (digital dan nondigital).</p> <p>a. Sub indikator digital: dibuktikan dengan screenshot web aplikasi/aplikasi mobile/superApps layanan inovasi pada bagian beranda/halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi (jpg/jpeg/png). Contoh: Tergabung dalam superApps layanan publik</p> <p>b. Sub indikator nondigital: dibuktikan dengan dokumen/foto kegiatan yang menggambarkan integrasi layanan. Contoh: Tergabung dalam mal pelayanan publik</p>
16	Replikasi	Inovasi daerah telah direplikasi oleh daerah lain	3	<p>Pilih frekuensi replikasi inovasi daerah oleh daerah lain.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen PKS/ MoU/dokumen korespondensi replikasi (dua arah baik permintaan dari pemerintah daerah yang akan mereplikasi dan pemda yang bersedia direplikasi) /surat pernyataan/surat keterangan yang mencantumkan nama inovasi yang direplikasi (pdf)</p>
17*	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah	2	<p>Pilih rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen/ laporan/proposal inovasi daerah/dokumen pengadaan/KAK/TOR/ yang memuat tahapantahapan proses dan timeline penciptaan inovasi daerah</p>

				<p>sejak inisiasi sampai dengan penetapan (pdf).</p> <p>Jika merupakan inovasi yang dikembangkan dari inovasi yang pernah dilaporkan, maka dokumen juga memuat proses pengembangan yang dilakukan (perencanaan pengembangan s.d. pengembangan dilaksanakan)</p> <p>Catatan: Apabila inovasi berasal dari diklat kepemimpinan nasional/administrator/ pengawas/teknis/latsar maka dapat dilampirkan laporan aksi perubahan/proyek perubahan/rencana aktualisasi.</p>
18*	Kemanfaatan inovasi	<p>Kemanfaatan inovasi yang diukur berdasarkan satuan ukur yang sesuai target inovasi yang dipilih (pilih salah satu)</p> <p>a. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb)</p> <p>b. Satuan unit (opd/uptd/desa/ rt/rw/kampung/KK/ organisasi, dsb)</p> <p>c. Satuan biaya (rupiah)</p> <p>d. Satuan pendapatan (rupiah)</p>	3	<p>Pilih satuan ukur dan rentang sesuai dengan satuan yang ukur yang telah dipilih manfaat inovasi daerah.</p> <p>a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png</p> <p>b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi</p> <p>c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi</p> <p>d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo,dsb)</p>

		e.Satuan hasil produk/satuan penjualan		e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan
19	Monitoring dan Evaluasi inovasi daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	2	<p>Pilih bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan.</p> <p>Dibuktikan dengan screenshot testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)</p>
20*	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	4	<p>Pilih jumlah substansi yang dipenuhi dalam video.</p> <p>Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit dan ukuran maks 100mb dengan format mp4 atau link google drive/ youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang inovasi 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi. <p>Video inovasi dilengkapi dengan cover thumbnail, ada logo kemendagri dan pemda dengan format jpg/jpeg/png.</p>

* Indikator wajib diisi

SATUAN INOVASI DAERAH (PANDUAN PENGISIAN) :

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	3	Keputusan Kepala Perangkat Daerah	Keputusan Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi Daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.	2	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 30
3	Dukungan anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi	2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2
4	Alat Kerja	Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dan lain-lain. Contoh manual/non elektronik: tatap muka/jemput bola/noken. Contoh perangkat elektronik: mesin edc, telp. Sistem informasi online/ daring: pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, superapp, dll	2	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelaksanaan kerja didukung dengan perangkat elektronik	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring

5	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	1	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)
6	Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)
7	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	1	Inovasi melibatkan 3 a Aktor	Inovasi melibatkan 4 aktor	Inovasi melibatkan lebih dari 5 Aktor
8	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah
9	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Inovasi melibatkan 1-2 perangkat daerah	Inovasi melibatkan 3-4 perangkat daerah	Inovasi melibatkan 5 perangkat daerah atau lebih
10	Sosialisasi inovasi daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 tahun terakhir)	1	Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran, dsb.	Konten melalui Media Sosial	Media Berita

11	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book	1	Telah terdapat pedoman teknis berupa buku manual	Telah terdapat pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.
12	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	1	Layanan telp atau tatap muka langsung/online	Layanan Email/Media Sosial	Layanan melalui aplikasi online
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	2	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau Lebih	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2- 5 hari	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari
14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi	1	≤ 50% Tidak ada pengaduan	51% s.d. 80% ≥	≥ 81%
15	Layanan Terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan	2	Ada dukungan melalui informasi website/sosial media/web aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios) yang berjalan secara terpisah	Ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal pada unit organisasi bersangkutan	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain

16	Replikasi	Inovasi daerah telah direplikasi oleh daerah lain	3	Pernah 1 kali direplikasi di daerah lain	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda
17	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks	2	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5- 8 bulan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1- 4 bulan
18	Kemanfaatan inovasi	a.Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	3	Cakupan penerima manfaat 1- 100 orang	Cakupan penerima manfaat 101- 200 orang	Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih
		b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi		Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran
		c.Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi		Efisiensi belanja sebesar 0,01%- 10,00%	Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%	Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%

		d.Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)		Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%- 49,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 50,00% - 99,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi ≥100%
		e.Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan		Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang
19	Monitoring dan evaluasi inovasi daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	2	Hasil laporan <i>monev</i> internal PD	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil laporan <i>monev</i> eksternal berdasarkan hasil penelitian/ kajian/ analisis
20	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	4	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5 unsur substansi

